

**KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN
ILLEGAL MINING DI INDONESIA MELALUI
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF¹**

Oleh: Fadhly²
Wempie Jh. Kumendong³
Dani R. Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum yang berkaitan dengan kewenangan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal mining* di Indonesia melalui upaya preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum oleh Polri terhadap praktik-praktik kegiatan *illegal mining*, dapat dilakukan melalui upaya preventif yaitu dengan cara memberikan imbauan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan yang sifatnya mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya maupun dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan *illegal mining* serta melakukan kerjasama dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dalam mencegah *illegal mining*. Dan upaya represif dengan melakukan tindakan yang tegas dengan menindak setiap orang yang melakukan kegiatan *illegal mining* termasuk juga bagi oknum aparat hukum yang terlibat dalam *illegal mining*.

Kata Kunci : Polri, Penegakan Hukum, *Illegal Mining*, Upaya Preventif dan Represif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Illegal mining (pertambangan ilegal) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan yang resmi dari

Pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin.

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang praktik-praktik kegiatan *illegal mining* namun, kenyataan menunjukkan kegiatan pertambangan emas secara ilegal (*illegal mining*) tanpa izin masih banyak terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi aturan tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, agar supaya aturan ini berjalan dan dilaksanakan dengan baik, serta tidak hanya sebatas teori maka diperlukan peran serta Polri melalui fungsi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan berupa penegakan hukum baik melalui upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif dengan melakukan penindakan secara tegas dan nyata di lapangan terhadap para pelaku pertambangan ilegal (*illegal mining*).

Penegakan hukum merupakan salah satu Fungsi dan Tugas Pokok dari Polri selain sebagai pengayom masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa "keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat".

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum Polri. Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalahartikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

meliputi, baik yang represif maupun preventif.⁵ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁶

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia di bidang yudikatif serta dalam sistem peradilan pidana di *Indonesia*, lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana *illegal mining*. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining*, Polri diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya baik upaya preventif maupun upaya represif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti judul "Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Illegal Mining* di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kewenangan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal mining* di Indonesia melalui upaya preventif dan represif ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data

sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan *hukum* sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di *dalam* keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan di masa lalu hingga saat ini. Secara umum sejarah pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia terdiri dari beberapa periode, antara lain :

1. Periode zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Mijl Wet 1899*).

Pada masa penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, telah dilakukan beberapa kebijakan terkait pengelolaan pertambangan, yaitu :⁸

- a. Berdasarkan Undang-undang Pertambangan Tahun 1810, pada tahun 1850 dilakukanlah Konsesi Pertambangan yang diberikan kepada swasta Belanda untuk penambangan Timah di Pulau Belitung. Kemudian pada tahun 1852, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan "*Dienst van het Mijlwezen*" (Jawatan

⁵ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 134.

⁶ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 6-7.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 35.

⁸ Soetaryo Sigit. 1994. *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. Yayasan Krida Caraka Bumi. Jakarta. 7-8.

- Pertambangan). Kegiatan pertambangan timah di Pulau Belitung berkembang terus dan akhirnya pada tahun 1860 menjadi Perusahaan Timah "*Biliton Maatschappij*".
- b. Tahun 1899 Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengundangkan "*Indische Mijn Wet 1899*", yaitu Undang-undang Pertambangan yang diberlakukan di Hindia Belanda, sedangkan peraturan pelaksanaannya baru terbit tahun 1906 dalam bentuk "*Mijnordonantie*", sebagai peraturan pelaksanaan dari *Indische Mijn Wet 1899*. Kebijakan mineral yang diatur dalam *Indische Mijn Wet 1899* bersifat diskriminatif dan lebih mengutamakan serta menguntungkan bangsa Belanda.
 - c. Tahun 1910, dilakukan amandemen terhadap *Indische Mijn Wet 1899*, yaitu dengan berhasilnya melakukan penambahan Pasal 5A *Indische Mijn Wet 1899*, yang memberikan dasar hukum bagi penanaman modal asing di bidang pertambangan. Jika pengusaha pertambangan bukan orang Belanda dan bukan penduduk Hindia Belanda, maka perusahaan pertambangan dilakukan dengan Kontrak bukan melalui Konsesi (Pasal ini dikenal dengan nama KONTRAK 5A).
 - d. Tahun 1918 dilakukan amandemen Pasal 5A : bahwa perjanjian yang hanya menyangkut eksplorasi yang tidak perlu disahkan dengan Undang-undang. Pasal 5A merupakan pasal yang ditambahkan (pada tahun 1910) dalam *Indische Mijn Wet 1899*.

2. Periode Setelah Kemerdekaan (Periode 1950-1966).

Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pertambangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 37, maka keberlakuan *Indische Mijn Wet 1899* menjadi berakhir. Undang-undang Pertambangan 1960 tersebut mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Penarikan modal asing tersebut dilakukan dengan pola kerja sama "*Production Sharing Contract*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963. Namun pola bagi hasil tersebut pada dasarnya adalah hanya merupakan pemberian modal dari pihak asing, yang akan dikembalikan dari hasil produksi pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Jadi pada dasarnya bentuk penanaman modal pada saat itu adalah berupa pinjaman luar negeri, sedangkan ikut sertanya investasi asing dalam kegiatan pertambangan masih tertutup. Konsep sebagaimana dianut Undang-undang Prp. Nomor 37 Tahun 1960, pada dasarnya mengikut konsep penanaman modal sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.

3. Periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan" yang memberi kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Pertambangan (khususnya untuk bahan galian golongan a dan golongan b). Tiga bulan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, berhasil ditandatangani kontrak karya pertama dengan Freeport Indonesia Inc. Dari AS. Menyusul kemudian dalam kurun waktu antara tahun 1968-1972, ditandatangani 16 perusahaan investor. Sampai tahun 1980-an, masuknya investor asing telah meningkatkan kegiatan eksplorasi pertambangan di Indonesia secara berlipat ganda. Dengan demikian dimulailah babak baru yang memberi angin segar masuknya investor di Indonesia. Yang kemudian dalam pelaksanaannya selanjutnya terjadi arus investasi di bidang pertambangan secara besar-besaran.

4. Periode Era Reformasi (1999-2009)

Sejak era Reformasi terjadi berbagai permasalahan dalam pemberian izin

pertambangan di mana pada periode 2000-2009 terdapat banyak KP (Kuasa Pertambangan) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Secara tidak langsung, pendelegasian kewenangan berdampak terhadap terjadinya tumpang tindih perizinan pertambangan, baik vertikal maupun horizontal. Tumpang tindih perizinan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan merupakan potret buruknya sistem perijinan pemanfaatan lahan di Indonesia. Tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan terjadi antar IUP di sektor pertambangan; antara IUP dengan tanah ulayat; dan antara IUP dan areal penggunaan lahan lainnya.

5. Periode Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, dimulailah babak baru dimana dalam pengelolaan pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak lagi mengenal rezim kontrak seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Untuk itu pada masa peralihan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan. Pengalihan dari rezim kontrak yang ada kepada rezim izin, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam kenyataannya setelah 4 (empat) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 masih menyisakan berbagai permasalahan terkait penyesuaian dari kontrak kepada rezim izin.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai upaya untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Terdapat beberapa materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. Penguatan peran BUMN;
6. Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

B. Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Illegal Mining* di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif

Salah satu tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan

melalui Polri sebagai aparat penegak hukum.⁹ Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya dalam masyarakat.¹⁰

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan kewenangan berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,¹¹ termasuk menangani tindak pidana "*illegal mining*" (pertambangan ilegal). Menurut Penulis, *illegal mining* (pertambangan ilegal) merupakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ilegal yang tidak memiliki izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang.

Pertambangan ilegal (*illegal mining*) merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Bahwa *illegal mining* sangat jelas menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Sebabnya *illegal mining* merupakan aktivitas tanpa ijin yang oleh karena itu dampak aktivitasnya tidak bisa diukur dan dipantau.

Kegiatan *illegal mining* (pertambangan ilegal), merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang tidak hanya merugikan negara namun juga merusak lingkungan hidup karena kegiatan *illegal mining* merupakan sumber pencemaran karena tidak bisa diukur kinerja yang berakibat kepada dampaknya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan *illegal mining* (pertambangan ilegal) kebanyakan dilakukan oleh masyarakat setempat yang minim pengetahuan dan peralatan pertambangan. Kompleksitas permasalahan tersebut didukung oleh faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya kegiatan *illegal mining* (pertambangan ilegal), antara lain:

1. Faktor Masalah Regulasi
2. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan
3. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif
4. Faktor Kendala Penegakan Hukum
5. Faktor Sosial Ekonomi.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, kegiatan *illegal mining* (pertambangan ilegal) juga memberikan beberapa dampak antara lain :

- a. Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Dampak Penerimaan Negara
- c. Dampak Konflik Sosial

Patut diakui bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi rakyat. Namun di sisi lain sektor pertambangan juga memberikan dampak negatif sebagaimana dinyatakan oleh Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk., bahwa: "*The industrial sector in addition to increasing and advancing the standard of people's lives, it is also a negative impact to people's lives.*"¹² Dampak negatif dimaksud, termasuk konflik sosial. Menurut Budy P. Resosudarmo, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, dkk., bahwa:¹³

"*Mining activities have been the sources of various conflicts caused by policy and regulatory uncertainties over land use and property rights, illegal artisanal mining (artisanal mining is often, but not always, small scale, it can also refer to larger and somewhat mining operations that are not associated with legal mining companies), pollution and environmental impacts, and uncertainty surrounding the livelihoods of local residents after mining closure*".

Sampai saat ini, kegiatan penambangan telah menjadi sumber dari berbagai konflik yang disebabkan oleh kebijakan dan ketidakpastian regulasi atas penggunaan tanah dan hak milik, pertambangan rakyat sering, namun tidak selalu, skala kecil, tetapi juga dapat merujuk ke operasi pertambangan yang lebih besar dan agar

⁹ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian : Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. PT.Refika Aditama. Bandung. 61.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M.Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua Cet.kedua belas. Sinar Grafika. Jakarta. 91.

¹² Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk. Sep-Oct. 2012. *Characteristics of Environmental Conflicts Caused by Illegal Gold Mining in West Kalimantan Indonesia*. IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN:2279-0837. Volume 3. Issue 2. 2.

¹³ Budy P. Resosudarmo, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, dkk., 2009. *Exploiting Natural Resources Growth, Instability, and Conflict in the Middle East and Asia*. Washington ; The Henry L. Stimson Center. 2-3.

terkoordinasi yang tidak terkait dengan perusahaan pertambangan hukum), polusi dan dampak lingkungan, serta ketidakpastian seputar mata pencaharian warga setempat setelah penutupan tambang.

Berdasarkan faktor-faktor serta dampak atas kegiatan *illegal mining* (pertambangan ilegal) yang begitu kompleks, maka diperlukan peran Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal mining* (pertambangan tanpa izin) sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Pada prinsipnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan *illegal mining* (pertambangan tanpa izin) dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun tindakan represif.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun preventif.¹⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan. Hal ini semakin krusial mengingat fenomena kejahatan yang semakin hari semakin kompleks.¹⁵ Sedangkan menurut Sudarto memberikan arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum khususnya kepolisian adalah tindakan *preventif* maupun tindakan *represif* demi menjaga keamanan dan ketentraman

masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Dari upaya yang dilakukan dapat dijelaskan dengan dua rincian yang secara garis besar adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Secara preventif (pencegahan)

Dalam kaitannya dengan masalah *illegal mining*, tindakan preventif; yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Diupayakan memberikan pengertian, penyuluhan hukum, pembinaan, pemecahan dan diharapkan timbulnya kesadaran hukum, ketaatan hukum sehingga timbul tertib hukum.

b. Secara represif (penindakan)

Tindakan represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Dalam hal pertambangan ini, maka tindakan tegas ditujukan kepada pelaku *illegal mining*. Hal ini dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas.

Menurut Barda Nawawi, upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan juga berupa:¹⁸

a. Non Penal.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya

¹⁴ Andi Hamzah. 2005. *Berbagai Tindak Pidana Khusus di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Remaja Rosda Karya. Bandung. 54.

¹⁵ Romli Atmasasmita. 2014. *Independensi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Ham. 6.

¹⁶ Mahfud MD. 2014. *Penegakan Hukum dalam Dimensi Politik Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 35.

¹⁷ *Ibid.* 65.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 22.

diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Menurut Penulis, upaya preventif dari Polri untuk mencegah terjadinya *illegal mining* dapat dilakukan dengan cara memberikan imbauan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan yang sifatnya mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan *illegal mining*. Upaya preventif juga harus dilakukan dengan membangun kerjasama dan kemitraan dengan seluruh lapisan dan elemen masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dalam mencegah terjadinya *illegal mining*.

Upaya preventif ini juga selaras dengan paradigma baru yang sedang dikembangkan oleh Polri saat ini yang berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah masyarakat (*problem solver oriented*), dengan berbasis pada potensi-potensi sumber daya lokal dan kedekatan dengan masyarakat yang lebih manusiawi (*humanistic approach*). Dengan paradigma baru ini diharapkan lahirnya polisi sipil yang humanis, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat. Terciptanya simpati masyarakat ini hanya bisa diraih dari keberadaan Polri yang humanis di berbagai lini kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, terutama masalah keamanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Apabila penegakan hukum dengan upaya preventif tidak berjalan dengan maksimal maka Polri berdasarkan fungsi dan kewenangannya berhak melakukan upaya represif sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) melalui penegakan hukum pidana. Dalam konteks *illegal mining*, penegakan hukum dengan cara represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang

merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum (Polri) sesudah terjadinya kejahatan *illegal mining* dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan *illegal mining*.

Adapun proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *illegal mining* berlandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan di masa lalu hingga saat ini yang terdiri dari beberapa periode, antara lain : Periode zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Mijn Wet 1899*), Periode Setelah Kemerdekaan (Periode 1950-1966), Periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Periode Era Reformasi (1999-2009), Periode Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Salah satu tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penegakan hukum. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya *preventif* maupun upaya *represif*. Upaya preventif (pencegahan) dalam kaitannya dengan masalah *illegal mining* yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Sedangkan upaya represif (penindakan) yaitu melalui tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib (Polri) pada saat penyimpangan

sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan dengan cara-cara represif melalui tindakan tegas yang ditujukan kepada pelaku *illegal mining*.

B. Saran

1. Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia sejatinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan pertambangan. Namun khusus terhadap kegiatan *illegal mining* yang menyangkut hal-hal teknis tidak diatur secara spesifik baik dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Pertambangan Minerba yang baru Nomor 3 Tahun 2020 demikian juga peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, mengingat kegiatan *illegal mining* merupakan sesuatu yang urgent yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur secara lengkap tentang *illegal mining* tersebut.
2. Pada praktiknya *illegal mining* sulit ditertibkan dan diberantas karena berbagai kendala serta permasalahannya yang kompleks, namun demikian penegakan hukum oleh Polri terhadap kegiatan *illegal mining* di Indonesia baik melalui upaya preventif dan represif harus tetap ditegakkan secara konsisten. Upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan imbauan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan yang sifatnya mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan *illegal mining* dan juga dibutuhkan kerjasama dan kemitraan dengan seluruh lapisan dan elemen masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dalam mencegah terjadinya *illegal mining*. Sedangkan upaya represif dengan

melakukan tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum Polri dengan tidak ragu-ragu dalam menindak setiap orang yang melakukan *illegal mining* termasuk bagi oknum aparat yang terlibat menjadi backing bagi para penambang ilegal melalui penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Adhya Bakti. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Independensi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Ham.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Methodologi Research*. Yayasan Penerbitan UGM. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Berbagai Tindak Pidana Khusus di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua Cet.kedua belas. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- MD, Mahfud. 2014. *Penegakan Hukum dalam Dimensi Politik Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk. Sep-Oct. 2012. *Characteristics of Environmental Conflicts Caused by Illegal Gold Mining in West Kalimantan Indonesia*. IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN;2279-0837. Volume 3. Issue 2.
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Hukum Kepolisian : Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. PT.Refika Aditama. Bandung.

- Resosudarmo, Budy P., Ida Aju Pradnja
Resosudarmo, dkk., 2009. *Exploiting
Natural Resources Growth, Instability,
and Conflict in the Middle East and
Asia*. Washington ; The Henry L.
Stimson Center.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral
& Batubara*. Sinar Grafika. Cetakan
Kedua. Jakarta.
- Sigit, Soetaryo. 1994. *Perkembangan
Pertambangan di Indonesia*. Yayasan
Krida Caraka Bumi. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001.
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima.
PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan
Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.